



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR PR.02.01/KEP.1174-BAPPEDALITBANG/2022
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024-2026

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah diperlukan keterlibatan berbagai pihak yang terintegrasi dalam sebuah tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis dan Seretariat, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pokok Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan persiapan penyusunan RPD;
 - b. menyusun Rancangan RPD;
 - c. merumuskan Rancangan Akhir RPD;
 - d. menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RPD; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan penyusunan RPD kepada Bupati.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memberikan ...

- a. memberikan arahan, masukan dan pertimbangan dalam penyusunan RPD;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan RPD; dan
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan penyusunan RPD kepada Bupati.

- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun agenda kerja penyusunan RPD;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa bahan, data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RPD;
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah lainnya dan pemangku kepentingan;
 - d. menyusun Rancangan RPD;
 - e. merumuskan Rancangan Akhir RPD;
 - f. menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RPD; dan
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan penyusunan RPD kepada Bupati.
- KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 21 Desember 2022



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : PR.02.01/KEP.1174-BAPPEDALITBANG/2022
TANGGAL : 21 DESEMBER 2022
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2024-2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026

1. Tim Pengarah
 - a. Pembina : 1) Bupati Majalengka;
2) Wakil Bupati Majalengka.
 - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
 - c. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
 - d. Wakil Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
 - e. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
 - f. Anggota : 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah;
2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah;
3) Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah;
4) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
5) Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan;
6) Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia;
7) Sekretaris DPRD;
8) Inspektur;
9) Seluruh Kepala Perangkat Daerah;
10) Direktur RSUD Cideres Kabupaten Majalengka;
11) Direktur RSUD Majalengka.
2. Tim Teknis
 - a. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 - c. Bidang-Bidang ...

c. Bidang-Bidang

1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

a) Koordinator : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

- b) Anggota :
1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan se-Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka;
 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bagian Diklat, Litbang, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Rumah Sakit Umum Daerah Cideres;
 5. Pratiwi Suryani, S.Hut, Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 6. Nunik Rachmawati, S.TP., M.Si, Perencana Ahli Muda pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 7. Indra Herdiana, S.Sos, Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 8. Drs. R. Sumarwoto Soepardjo, Perencana Ahli Muda pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 9. Angga Nugraha, S.Sos., M.Si, Perencana Ahli Muda pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 10. Didi Supriadi, S.IP, Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;

11. Joko Setiyono, M.Kom, Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
12. Hj. Wartu S,Kep, Ners, Administrator Kesehatan Muda pada Dinas Kesehatan;
13. Ubbay Ujziana, S.Sos, Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;
14. Ir. Didit Dinurhidayat, Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;
15. Saefullah, S.AP, Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka;
16. Yayan Suryana, S.Hut, Perencana Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
17. Meigi Hendriana, S.Sos, Perencana Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
18. Ruska, S.Si, Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
19. Cucu Yuliana Nugraha, Pelaksana pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
20. Unsur Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai Narasumber/Pendamping.

2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

a) Koordinator : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

- b) Anggota :
1. Andi Eka Siswanto, S.T, Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 2. Riki Riksawanda, S.S, Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 3. Asep Mulyana, S.P, Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

4. Udin ...

4. Udin Ajudin, S.T., M.AP, Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
5. Iwan Setiawan, SE, Perencana Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
6. Enok Ernawati, S.E, Perencana Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup;
7. H. Hardianto, S.IP., M.Si, Perencana Ahli Muda pada Dinas Perhubungan;
8. Yayat Suhayat, S. Hut, Perencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Ujat Sudrajat, S. IP., M.Si, Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
10. Dani Nugraha, S.E, Perencana Ahli Pertama Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
11. Himawan Gautama, Pelaksana pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
12. Unsur Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai Narasumber/Pendamping.

3) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

a) Koordinator : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

- b) Anggota :
1. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah;
 2. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran pada Badan Keuangan Aset Daerah;
 3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Dana Transfer pada Badan Keuangan Aset Daerah;
 4. Aang Susanto, S.P., Perencana Ahli Muda pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 5. Alvita Handayani, ST., Perencana Ahli Muda pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

6. Jajang ...

6. Jajang Jaenudin, S.Pt, Perencana Ahli Muda pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
7. Yudi Prayoga, S.S, Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. H. AA Fachrurrozi, S.P., Perencana Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
9. Yayat Rohiyatna, S.S., S.IP, Perencana Ahli Muda pada Dinas Ketenagakerjaan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
10. Susanti, S.T, Perencana Ahli Muda pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
11. Anggara Sakti, S.E,M.M, Analisi Anggaran Ahli Muda pada Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Aset Daerah;
12. Tatang Hidayat, S.E, Perencana Ahli Muda Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
13. Ade Tanti Yulianti, S.E, Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah;
14. Lies Yusnita Puspitasari, S.Pt., Analis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
15. Kartika Dewi, S.Pt., Analis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
16. Unsur Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai Narasumber/Pendamping.

4) Sekretariat

- a. Koordinator : Andik Hendro Haryono, S.IP. M.T, Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Anggota :
 1. M. Ali Solihin, S. Hut., M.M, Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

2. Edi Nurjaman, S.IP, Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
3. Fatria Teguh Nugraha Kuspani, S.E, Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
4. Nurul Laelia, S.E, Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
5. Dian Supriyanto, S.Hut.T., M.Si, Pelaksana pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.



BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI